



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 204 /2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN LUAR DAERAH

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi, Tata Cara Seleksi, Persyaratan Administrasi dan Kuota Penerima ditetapkan dengan Petunjuk Teknis;
- b. bahwa Petunjuk Teknis Program Pendidikan Gratispol Luar Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.303/2025, namun sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Luar Daerah dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Luar Daerah, dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Luar Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.303/2025 tentang Petunjuk Teknis Program Pendidikan Gratispol Luar Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juni 2026
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

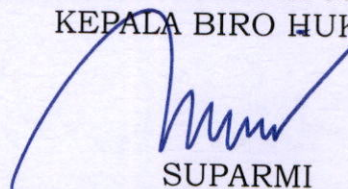
ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.204/2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN LUAR
DAERAH

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN LUAR DAERAH

I. Pendahuluan

A. Latar belakang

Perkembangan kemajuan zaman di era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 yang penuh dengan tantangan dan persaingan ketat, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam mencapai kemajuan suatu bangsa. SDM yang berkualitas tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga di kancah internasional, membawa inovasi, kreativitas, dan produktivitas yang lebih tinggi.

Pendidikan dan pelatihan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas SDM. Melalui akses pendidikan yang merata, keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta penguatan karakter dan etika kerja, masyarakat dapat lebih siap menghadapi perubahan zaman. Selain itu, dukungan dalam bentuk bantuan pendidikan, beasiswa, serta program pengembangan diri akan membuka lebih banyak peluang bagi individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

Kalimantan Timur saat ini merupakan provinsi dengan kualitas sumber daya manusia yang cukup baik, terbukti dengan indeks pembangunan manusia (IPM/HDI) nomor 3 di Indonesia setelah Jakarta dan Yogyakarta. Akan tetapi jika dilihat secara mikro, maka beberapa indikator pendidikan masih perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya angka partisipasi sekolah usia 19-24 tahun yang baru mencapai 32,33% yang berarti dari 100 penduduk yang seharusnya kuliah, baru 32 orang yang menempuh pendidikan tinggi atau ada 68 orang yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi (Data BPS 2024).

Sementara itu, Kalimantan telah ditetapkan oleh Bappenas sebagai "Superhub Ekonomi Nusantara" yaitu sebagai pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu syaratnya adalah membangun SDM yang unggul yang diharapkan dapat mendukung transformasi sosial dan ekonomi di daerah Kalimantan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menganggap sangat perlu untuk membuat program percepatan menuju SDM unggul dalam upaya meningkatkan tidak hanya Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) tetapi juga Indeks Modal Manusia (Human Capital Index).

Pada akhirnya, SDM yang berkualitas akan menjadi aset berharga bagi pembangunan daerah, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat daya saing Kalimantan Timur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, komitmen dalam meningkatkan kualitas SDM harus menjadi agenda utama bagi semua pihak.

B. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia unggul dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman pada era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 dalam rangka mempersiapkan Kalimantan Timur sebagai Suberhub Ibukota Nusantara;
2. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) dan Indeks Modal Manusia (HCI) Kalimantan Timur;
3. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur;
4. Membantu keberlangsungan studi mahasiswa semua jenjang sampai selesai; dan
5. Menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompeten, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

C. Sasaran

Mahasiswa Aktif yang berasal dari Kalimantan Timur dan sedang menempuh pendidikan pada jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Spesialis dan Doktor pada Perguruan Tinggi di luar Kalimantan Timur.

II. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi bagi mahasiswa calon penerima manfaat adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pendaftaran secara online;
2. Pada saat pendaftaran secara online melampirkan masing-masing:
 - a. Pas Foto digital resmi terbaru;
 - b. Foto Kartu Tanda Penduduk Kalimantan Timur, dengan persyaratan usia:
 - 1) 23 Tahun untuk mahasiswa jenjang D1 dan D2;
 - 2) 25 Tahun untuk mahasiswa jenjang D3, D4 dan S1;
 - 3) 35 Tahun untuk mahasiswa jenjang Profesi dan S2;
 - 4) 40 Tahun untuk mahasiswa jenjang Spesialis 1 dan S3; dan
 - 5) 45 Tahun untuk mahasiswa jenjang Spesialis 2;

- c. Foto Kartu Keluarga Kalimantan Timur yang diterbitkan minimal 3 tahun terakhir;
- d. Keterangan Aktif Kuliah atas keterangan diterima di perguruan tinggi atau bukti pengumuman resmi dari Perguruan Tinggi;
- e. Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain;
- f. Pernyataan tidak pernah menerima Beasiswa Kaltim Tuntas pada jenjang yang sama;
- g. Pernyataan bersedia mengabdikan di Kalimantan Timur jika dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- h. Transkrip Akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25 dari Perguruan Tinggi (PD-DIKTI), minimal terakreditasi Baik Sekali/B, dan dari Program Studi terakreditasi Unggul/A, atau Baik Sekali/B untuk Program Studi yang tidak tersedia di Kalimantan Timur, bukan kelas eksekutif, kelas malam, kelas kerjasama atau sejenisnya;
- i. Bagi mahasiswa baru menunjukkan Ijazah/Transkrip Akademik pada jenjang sebelumnya, dengan IPK minimal 3,25 atau Nilai rata-rata 8,0 untuk jenjang Dikmen;
- j. Slip pembayaran UKT/SPP semester sebelumnya untuk mahasiswa lama atau bukti besaran UKT yang resmi dari perguruan tinggi untuk mahasiswa baru; dan
- k. Jika pendaftar berasal dari keluarga pra sejahtera/kurang mampu, agar melampirkan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat berwenang (Lurah/Kepala Desa/Pimpinan Kampus).

III. Besaran Bantuan

1. Besaran Bantuan Biaya Pendidikan Luar Daerah adalah sebesar UKT/SPP atau SPP variabel/SKS masing-masing dengan batas atas sebagaimana termaksud lampiran Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025;
2. Besaran Stimulan menyesuaikan ketersediaan anggaran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur;
3. SPP yang diperhitungkan adalah SPP dan SPP variabel (jika ada) atau biaya SKS (jika ada); dan
4. Bantuan tidak diperuntukkan untuk menanggung Sumbangan Pembangunan, Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Iuran Pengembangan Institusi (IPI), biaya pendaftaran, biaya registrasi, biaya kostum/seragam, dan sejenisnya.

IV. Jangka Waktu Pemberian Bantuan

1. Bantuan Biaya Pendidikan Luar Daerah diberikan melalui mekanisme seleksi.
2. Bantuan Biaya Stimulan Pendidikan Luar Daerah diberikan untuk satu semester dan dapat mengusulkan kembali (mendaftar ulang) pada semester berikutnya hingga berada pada semester sesuai lama pendidikan dan jenjangnya.

3. Jangka waktu pendidikan berdasarkan jenjangnya sebagai berikut :
 - a. Pendidikan jenjang Profesi sesuai program profesinya lama pendidikan 2 semester atau 4 semester;
 - b. Pendidikan jenjang D2 dan S2 lama pendidikan 4 semester;
 - c. Pendidikan jenjang D3 dan S3 lama pendidikan 6 semester;
 - d. Pendidikan jenjang D4 dan S1 lama pendidikan 8 semester; dan
 - e. Pendidikan jenjang Spesialis-1 lama pendidikan 10 semester.

V. Pendaftaran

1. Persiapan Pendaftaran

Tim Pengelola Program Gratispol atau Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengumumkan melalui laman gratispol.kaltimprov.go.id, media sosial, media massa, media elektronik dan surat edaran ke lembaga pendidikan serta Instansi Pemerintah terkait baik di Kabupaten/Kota maupun di Provinsi mengenai Bantuan Biaya Pendidikan Luar Daerah.

2. Jadwal

Jadwal pendaftaran individu secara online ditetapkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Tim Percepatan Penyelenggaran Program Gratispol.

3. Tata Cara/Alur Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Mahasiswa yang memenuhi kriteria melakukan pendaftaran melalui laman gratispol.kaltimprov.go.id dan mengikuti alur pendaftaran yang ditetapkan;
- b. Pendaftar wajib melampirkan persyaratan administrasi yang ditetapkan pada saat pendaftaran, yaitu:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kalimantan Timur asli yang difoto/scan berwarna. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dipastikan telah ter-update di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) daerah masing-masing sebelum waktu pendaftaran berakhir;
 2. Surat Keterangan Aktif Kuliah di Perguruan Tinggi dari pejabat yang berwenang (Dekan/ Bagian Akademik/ Direktur/ Bagian Kemahasiswaan/ pejabat lain) sesuai ketentuan pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
 3. Khusus untuk Mahasiswa yang berasal dari keluarga pra-sejahtera/kurang mampu, melampirkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat berwenang (Lurah/Kepala Desa/Pimpinan Kampung);

4. Mengunggah (*upload*) surat pernyataan:

- a. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain. Bagi mahasiswa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI, pernyataan tidak sedang menerima biaya pendidikan dari instansi yang bersangkutan dan/ atau instansi lainnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- b. Tidak sedang menerima Beasiswa Kaltim Tuntas pada jenjang yang sama;
- c. Pernyataan bahwa data yang diinput dalam sistem adalah benar dan bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum; dan
- d. Pernyataan bersedia mengabdikan di Kalimantan Timur jika telah menyelesaikan pendidikan dan jika dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

(Surat Pernyataan di atas mengikuti format yang telah disediakan dan di tanda tangani di atas kertas bermaterai Rp 10.000,00 (tempel atau elektronik)

5. Mengunggah (*upload*) bukti pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) atau SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) semester terakhir saat pendaftaran (SPP yang dimaksud hanya meliputi biaya SPP Tetap/UKT dan biaya SPP Variabel v/SKS (jika ada). Tidak termasuk: biaya Her Registrasi (Biaya Daftar Ulang), uang gedung, premi asuransi, uang buku, uang praktikum dan sejenisnya;
6. Pas foto formal berwarna (*colour*) berukuran 4x6;
7. Bagi Mahasiswa yang berasal dari keluarga pra-sejahtera/kurang mampu, mengunggah (*upload*) Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat berwenang (Lurah/Kepala Desa/Pimpinan Perguruan Tinggi); dan
8. Mengunggah (*upload*) seluruh berkas yang dipersyaratkan pada Formulir sesuai ketentuan.

VI. Seleksi, Penilaian dan Penetapan

a. Seleksi dan Verifikasi

1. Bagi mahasiswa baru yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBP pada 10 Perguruan Tinggi Negeri Terbaik menurut QS University Ranking sesuai tahun berjalan, akan langsung dinyatakan sebagai penerima tanpa dilakukan seleksi, sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan;
2. Bagi mahasiswa selain yang disebutkan pada angka 1, Tim Pengelola Program Gratispol melakukan seleksi calon penerima bantuan Bantuan Biaya Pendidikan Luar Daerah;
3. Verifikasi berkas administrasi dilakukan oleh Tim Pengelola Program Gratispol;

4. Validasi kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur;
 5. Dokumen asli disimpan oleh calon penerima dan wajib menunjukkan dan/ atau menyerahkan dokumen tersebut apabila dibutuhkan Tim Pengelola Program Gratispol dan/atau pihak yang berwenangan;
 6. Calon penerima yang telah lolos verifikasi administrasi dan dukcapil, akan masuk, Tahap Penilaian (Skoring);
 7. Calon penerima yang dinyatakan diterima dari Tahap Penilaian, akan menerima pemberitahuan melalui akun atau dashboard masing-masing pada laman gratispol.kaltimprov.go.id; dan
 8. Calon penerima ditetapkan sebagai Penerima melalui Surat Keputusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- b. Penilaian (Skoring)

Penilaian (Skoring) dilakukan berdasarkan:

1. Skor Perguruan Tinggi berdasarkan *QS World University Rankings* tahun berjalan (*Top Global Universities*) dengan nilai pengali (koefisien) adalah 4,5 dan bobot sesuai dengan ranking dunia perguruan tinggi masing-masing (data diambil dari laman *QS World University Rankings*, tahun berjalan) :
 - a) Bobot 4,5 untuk PT Ranking dunia sampai dengan ranking 500;
 - b) Bobot 4,0 untuk PT Ranking dunia 501-1000;
 - c) Bobot 3,5 untuk PT Ranking dunia 1001-1200;
 - d) Bobot 3,0 untuk PT Ranking dunia 1201-1400;
 - e) Bobot 2,5 untuk PT Ranking dunia 1401 ke atas; dan,
 - f) Bobot 1,5 untuk PT yang tidak ada dalam list di atas.
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan koefisien adalah 3. Untuk nilai ijazah SMA/SMK dengan skala 10 atau 100 akan dikonversi terlebih dahulu dengan skala 4.0;
3. Bobot asal Kab/Kota diperhitungkan secara proporsional berkeadilan dengan koefisien 3 berdasarkan persentase kemiskinan masing-masing Kab/Kota dengan bobot sebagai berikut :
 - a) Bobot 5 untuk Kab/Kota dengan persentase kemiskinan > 10%;
 - b) Bobot 4,5 untuk Kab/Kota dengan persentase kemiskinan 9,01% sampai 10,00%
 - c) Bobot 4,0 untuk Kab/Kota dengan persentase kemiskinan 5,0% sampai 9,0%
 - d) Bobot 3,5 untuk Kab/Kota dengan persentase kemiskinan < 5,0%.

- e) Persentase kemiskinan yang dimaksud pada huruf (a) sampai (d) berdasarkan data BPS terbaru pada saat waktu pendaftaran.

Sebagai ilustrasi Data BPS Kaltim yang diakses per 13 Februari 2025 adalah sebagai berikut:

c. Perilaku Terhadap Skoring Yang Sama

Jika dalam Verifikasi terhadap skoring terendah yang nilainya sama pada beberapa pendaftaran, maka akan mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan kecukupan anggaran.

d. Perhitungan skor adalah sebagai berikut:

Kabupaten/Kota	% Kemiskinan	Bobot
Mahakam Ulu	11,38	5,0
Kutai Barat	9,72	4,5
Paser	9,11	4,5
Kutai Timur	9,06	4,5
Kutai Kartanegara	7,61	4,0
Penajam Paser Utara	6,97	4,0
Kalimantan Timur	6,11	4,0
Berau	5,54	4,0
Samarinda	4,81	3,5
Bontang	4,11	3,5
Balikpapan	2,31	3,5

$$\text{Skor} = 3 (\text{IPK}) + \left[\frac{3 (\text{bobot Kab/Kota}) + 4,5 (\text{skor PT})}{2} \right]$$

Keterangan:

- IPK = Indeks Prestasi Kumulatif
- PT = Perguruan Tinggi

e. Penetapan Penerima dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Calon penerima diurutkan berdasarkan hasil perhitungan skor dari skor tertinggi hingga terendah;
2. Penetapan jumlah penerima disesuaikan dengan ketersediaan anggaran;
3. Calon penerima yang tidak termasuk dalam penerima yang ditetapkan pada tahap pertama, akan dicadangkan dengan status Cadangan; dan
4. Status Cadangan akan berubah menjadi calon penerima apabila terdapat tambahan kuota atau anggaran.

VII. Kuota

Pemerintah Provinsi melalui Tim Pengelola Program Gratispol dan Biro Kesejahteraan Rakyat menetapkan kuota jumlah calon penerima manfaat menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

VIII. Penyaluran Bantuan

1. Penyaluran bantuan Bantuan Biaya Pendidikan Luar Daerah dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bantuan Bantuan Biaya Pendidikan Luar Daerah disalurkan kepada penerima oleh Pemerintah Daerah dan dibayarkan setiap semester;
3. Pencairan/penyaluran diberikan setelah ditetapkan sebagai penerima oleh Gubernur.
4. Penyaluran bantuan Bantuan Biaya Pendidikan Luar Daerah kepada penerima dibayarkan melalui nomor rekening masing-masing penerima; dan
5. Bantuan Bantuan Biaya Pendidikan Luar Daerah tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. Masa Sanggah

1. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan sanggahan atas penetapan penerima oleh Tim Pengelola Program Gratispol;
2. Sanggahan diajukan pada sistem aplikasi yang telah disediakan;
3. Masa sanggah diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah nama-nama baik perorangan maupun kolektif diumumkan ke publik;
4. Tim Pengelola Program Gratispol berkewajiban memberikan jawaban atas sanggahan masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah sanggahan;
5. Apabila sanggahan masyarakat diterima, maka Tim Pengelola Program Gratispol berkewajiban melakukan revisi atas pengumuman penerima manfaat selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah keputusan; dan
6. Apabila sanggahan ditolak, maka pengumuman penerima manfaat tetap berlaku.

X. Pelaporan

1. Setiap penerima Bantuan Biaya Pendidikan Luar Daerah berkewajiban melaporkan kemajuan studinya kepada Tim Pengelola Program Gratispol melalui aplikasi gratispol.kaltimprov.go.id; dan
2. Tim Pengelola Program Gratispol melaporkan pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah setiap semester.

XI. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

1. Bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Luar Daerah, setiap tahun akan dilakukan monitoring dan evaluasi kemajuan studi;
2. Penerima Bantuan Bantuan Biaya Pendidikan Luar Daerah wajib mengunggah Kartu Hasil Studi (Indeks Prestasi Semester) dan Transkrip Nilai (Indeks Prestasi Kumulatif) terbaru pada akhir semester;
3. Monitoring dilakukan langsung ke lapangan oleh Tim Pengelola Program Gratispol dan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekurang-kurangnya sekali setiap semester; dan
4. Evaluasi Program dilakukan oleh tim yang dibentuk Gubernur yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas, Biro, Inspektorat Provinsi, unsur Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat yang diwakili Dewan Pendidikan Provinsi.

XII. Ketentuan lain-lain

1. Dengan mempertimbangkan aspek keadilan, maka meskipun semua yang memenuhi kriteria ditetapkan sebagai penerima bantuan, tetapi dibatasi pada jumlah maksimum tertentu sesuai jenjang dan jenis program studi yang ditetapkan setelah menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada tahun anggaran berjalan; dan
2. Besaran jumlah maksimum (Batas Atas) yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025.

XIII. Penutup

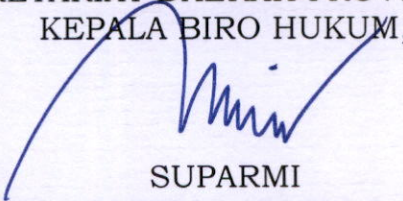
Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dijadikan petunjuk dalam pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan Luar Daerah dan jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini, akan diatur kemudian.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009